



**PUTUSAN**

Nomor 0265/Pdt.G/2018/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**Dadang Firmansyah bin Arifin**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Lingkungan I RT.004 RW. 001 Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai Pemohon;

Melawan

**Nurhidayatullah binti Syafrudin**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan TKW, semula bertempat tinggal di RT.004 RW. 001 Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, saat ini tidak diketahui alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 24 April 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0265/Pdt.G/2018/PA.Dp., tanggal 24 April 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2008, dan telah tercatat pada Kantor

Hlm. 1 dari 12 Hlm.  
Putusan No. 0265/Pdt.G/2018/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 189/53/VI/2008 tanggal 26 Juni 2008 ;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Monta Baru selama 1 tahun, kemudian pindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama : Muhammad Wirasyah (L) umur 10 tahun, sekarang dalam asuhan orang tua Pemohon;
3. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dan Pemohon rukun-rukun saja, namun sejak akhir tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
  - a. Termohon pernah berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - b. Termohon sejak kepergiannya keluar negeri tidak pernah mengirimkan uang lewat Pemohon tapi lewat orang tua Termohon sendiri, ternyata Termohon melalui orang tuanya telah membeli sebuah rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
4. Bahwa lebih kurang sejak awal tahun 2014 berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah RI;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah di upayakan damai, namun belum berhasil;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm. 2 dari 12 Hlm.  
Putusan No. 0265/Pdt.G/2018/PA.Dp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Dadang Firmansyah bin Arifin) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Nurhidayatullah binti Syafrudin) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
3. Membebankan kepada pemohon dari segala biaya yang timbul

### SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Khusus Pemerintah Daerah (RKPD) Dompu atau media massa sebanyak dua kali yakni tertanggal 04 Mei 2018 dan tanggal 04 Juni 2018, namun ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan pada halangan sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim setiap persidangan telah menasehati Pemohon agar tetap bersabar dan menunggu kehadiran Termohon demi membina rumah tangganya dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Termohon, sehingga upaya penasehatan tersebut, tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya penasehatan tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan permohonan Pemohon yang pada isinya Pemohon tetap pada dalil-dalilnya;

Bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengarkan dalil bantahannya karena ketidakhadirannya dimuka sidang meskipun telah dipanggil sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Bahwa Pemohon dimuka sidang telah mengajukan bukti-bukti baik bukti tertulis maupun saksi untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, sebagai berikut:

---

Hlm. 3 dari 12 Hlm.  
Putusan No. 0265/Pdt.G/2018/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 189/53/VI/2008 tanggal 26 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu . Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

## B. Saksi:

1. **Agussalim bin M. Ali**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal di Lingkungan I RT.004 RW. 001 Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena sebagai keponakan saksi sedangkan Termohon sebagai menantu saksi;
- ✓ Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Monta Baru;
- ✓ Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak atau keturunan;
- ✓ Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena karena Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- ✓ Bahwa akibat dari adanya hutang tersebut sehingga Termohon pergi ke Arab Saudi atas kesepakatan Pemohon, namun selama kurang lebih 5 tahun sejak kepergiannya tidak ada khabar atau beritanya tentang keberadaannya di Arab Saudi;
- ✓ Bahwa Pemohon sendiri pernah mencari tahu keberadaan atau alamat Termohon dengan menanyakan kepada orang tua Termohon, namun pihak keluarganya tidak ada yang mengetahui alamat Termohon di Arab Saudi;
- ✓ Bahwa pihak keluarga Pemohon pernah menasehati Pemohon namun tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk menunggu kedatangan Termohon dari Arab Saudi;

2. **Sarifudin bin H.Abdurrahman**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan I RT.004 RW. 001 Kelurahan

Hlm. 4 dari 12 Hlm.  
Putusan No. 0265/Pdt.G/2018/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena sebagai keponakan saksi sedangkan Termohon sebagai menantu saksi;
- ✓ Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Monta Baru;
- ✓ Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak atau keturunan;
- ✓ Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena karena Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- ✓ Bahwa akibat dari adanya hutang tersebut sehingga Termohon pergi ke Arab Saudi atas kesepakatan Pemohon, namun selama kurang lebih 5 tahun sejak kepergiannya tidak ada khabar atau beritanya tentang keberadaannya di Arab Saudi;
- ✓ Bahwa Pemohon sendiri pernah mencari tahu keberadaan atau alamat Termohon dengan menanyakan kepada orang tua Termohon, namun pihak keluarganya tidak ada yang mengetahui alamat Termohon di Arab Saudi;
- ✓ Bahwa pihak keluarga Pemohon pernah menasehati Pemohon namun tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk menunggu kedatangan Termohon dari Arab Saudi;

Bahwa Pemohon setelah mencukupkan dengan bukti-bukti yang diajukannya, lalu menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya telah pada pendirian untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hlm. 5 dari 12 Hlm.  
Putusan No. 0265/Pdt.G/2018/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku karena keberadaanya tidak diketahui secara pasti di wilayah Republik Indonesia sehingga panggilan dilaksanakan melalui mas media Radio Khusus Pemerintah Daerah (RKPD) Dompu hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai aturan hukum yang berlaku, namun ketidakhadirannya bukan berdasarkan pada suatu alasan yang sah sehingga pemeriksaan atas perkara ini dilakukan dengan tanpa kehadirannya sebagaimana ketentuan Pasal 149 Rbg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan terakhirnya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama, Majelis Hakim meskipun dengan ketidakhadiran Termohon pada persidangan tersebut telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak berhasilnya upaya penasehatan majelis Hakim sebagaimana yang terdapat dalam perkara ini, maka terindikasi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sesungguhnya sudah tidak harmonis lagi, namun demikian untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa yang dijadikan sebagai alasan pokok diajukannya perkara ini karena sejak akhir tahun 2013 terjadi perselisihan dan pertengkarakan disebabkan karena Termohon pernah berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon selama kepergiannya ke luar negeri tidak pernah mengirimkan kepada Pemohon tapi lewat orang tua Termohon sendiri, ternyata Termohon melalui orang tuanya telah membeli sebuah rumah tanpa

Hlm. 6 dari 12 Hlm.  
Putusan No. 0265/Pdt.G/2018/PA.Dp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Pemohon dan selama kepergiannya tidak pernah memberikan khabar atau berita tentang keberadaannya sehingga Pemohon tidak mengetahui alamat Termohon di Arab Saudi, sehingga hal ini mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon terputus komunikasi secara berturut-turut sejak tahun 2014 sampai diajukannya perkara a quo di pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pokok sengketa Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengarkan dalil bantahannya karena ketidakhadiran Termohon pada persidangan tersebut, maka majelis Hakim menilai bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut dianggap sebagai salah satu bentuk pengakuan atas dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pokok Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengarkan keterangannya di persidangan, sehingga dianggap telah mengakui adanya alas hak yang didalilkan Pemohon, namun karena perkara ini merupakan perdata khusus dibidang perkawinan sehingga Pemohon dibebani wajib bukti sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg, jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, baik bukti tertulis maupun saksi sehingga Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan alas haknya yang lain yakni dengan mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yang pada pokoknya kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang telah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon yang pada pokoknya menerangkan antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkarang yang

---

Hlm. 7 dari 12 Hlm.  
Putusan No. 0265/Pdt.G/2018/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena Termohon berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga atas kesepakatan bersama Termohon pergi ke luar negeri, namun selama kurang lebih 5 tahun tanpa ada berita tentang keberadaannya, sehingga Termohon tidak mengetahui alamat Termohon di Arab Saudi, maka majelis hakim menilai sebagai fakta yang dilihat dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Pemohon yang pada pokoknya menerangkan keterangan sebagaimana keterangan saksi I Pemohon mengenai antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga atas kesepakatan bersama Termohon pergi ke luar negeri, namun selama itu pula Termohon tidak memberikan berita atau khabar kepada Pemohon, maka majelis hakim menilai sebagai fakta yang dilihat dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. jo Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta persidangan, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Pemohon adalah istri sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2008, dan telah tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- ✓ Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Pemohon;
- ✓ Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran disebabkan karena Termohon suka berhutang tanpa seizin Pemohon sehingga hal ini mengakibatkan Termohon pergi ke Arab Saudi sejak tahun 2014 tanpa ada berita tentang keberadaan atau alamatnya di Arab Saudi;

---

Hlm. 8 dari 12 Hlm.  
Putusan No. 0265/Pdt.G/2018/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Pemohon sendiri telah berupaya mencari Termohon dengan menanyakan kepada orang tua Termohon, namun alamat Termohon di Arab Saudi juga tidak diketahui pihak keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena sejak tahun 2014 Termohon telah pergi ke Arab Saudi dan selama itu pula terputus komunikasi lahir sementara Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk menunggu kedatangan Termohon dari Arab Saudi, maka hal ini menunjukkan bahwa Termohon telah melalaikan atau meninggalkan hak dan kewajibannya sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud jika antara suami istri saling cinta mencintai, saling memberi dan menerima serta hormat menghormati antara satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 74 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun pada kenyataannya suami-isteri tersebut kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, maka cita ideal bagi suatu perkawinan tidak akan menjadi kenyataan bahkan perkawinan seperti itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya hubungan yang mesra dalam kehidupan rumah tangga, jika faktor ini terabaikan sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka rumah tangga seperti itu telah kehilangan makna suatu perkawinan yaitu terciptanya suatu rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana diisyaratkan oleh Allah SWT. dalam Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ  
وَمَا يَذَّكَّرُ لَهُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ  
وَمَا يَذَّكَّرُ لَهُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ  
وَمَا يَذَّكَّرُ لَهُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.

Hlm. 9 dari 12 Hlm.  
Putusan No. 0265/Pdt.G/2018/PA.Dp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi yang mana Termohon sampai saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya karena tanpa ada berita tentang keberadaannya kepada Pemohon, maka dinilai pula bahwa secara tidak langsung Termohon telah mengabaikan keadaan rumah tangganya bersama Pemohon, artinya sebagai suami istri meskipun saling menjauh, namun apabila tetap menjalin komunikasi bertanda bahwa kasih sayang dalam berumah tangga masih terbina dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar retak dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, telah cukup alasan bagi Majelis untuk memutuskan tali ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, maka petitum angka (1) permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya perkara a quo, maka petitum angka (2) permohonan Pemohon mengenai izin ikrar talak dan ternyata

Hlm. 10 dari 12 Hlm.  
Putusan No. 0265/Pdt.G/2018/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, (vide Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam), maka Pemohon dan Termohon masih ada peluang untuk rujuk kembali sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi;

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

**Artinya :** "Talak (yang dapat dirujuk) itu 2 kali, setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara baik pula"

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Dadang Firmansyah bin Arifin**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nurhidayatullah binti Syafrudin**) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada **hari Rabu tanggal 05 September 2018 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 24 Dzulhijjah 1439 Hijriyah**, oleh kami JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H. dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal 05 September 2018 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 24 Dzulhijjah 1439 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

Hlm. 11 dari 12 Hlm.  
Putusan No. 0265/Pdt.G/2018/PA.Dp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. ASWAD, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

**JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H.**

**ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag.**

Panitera Pengganti

**Drs. ASWAD**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 220.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 311.000,-

Hlm. 12 dari 12 Hlm.  
Putusan No. 0265/Pdt.G/2018/PA.Dp